

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Surabaya”. Sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Surabaya. Telah dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan yaitu penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, walaupun dalam prosesnya masih ada beberapa hal yang tidak sama dengan yang ditentukan.
2. Proses implementasi penunjukan hakim dalam tahapan sebelum persidangan belum terdapat formulir penetapan hakim secara elektronik dikarenakan sarana elektronik untuk penandatanganan ketua pengadilan belum tersedia.
3. Pada tahapan persidangan untuk Proses implementasi publikasi nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama hakim serta panitera pengganti dengan mengunggah pada hari juga laman

resmi pengadilan dan papan pengumuman pada hari itu juga dalam pasal 8, hanya dilakukan pengunggahan dilaman resmi sedangkan di papan pengumuman tidak dilakukan sehingga ada pelanggar yang sudah terlanjur datang dipengadilan. Dan tidak tahu / tidak membaca spanduk yang terpasangan di depan pengadilan yang berbunyi putusan perkara tanpa hadirnya pelanggar.

4. Pada tahapan setelah persidangan proses pelaksanaannya telah terimplementasi dengan baik.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memimplementasikan pasal 6 yaitu penyampaian formulir penetapan hakim kepada ketua pengadilan yang secara elektronik harus disediakan sarana elektronik untuk penandatanganan ketua pengadilan
2. Karena masih ada pelanggar yang tidak tahu bahwa putusan perkara tanpa hadirnya pelanggar, maka diperlukan sosialisasi pemasangan spanduk berbagai tempat publik tidak hanya di pengadilan dan kejaksaan.